

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN  
TERHADAP AKSI UNJUK RASA YANG ANARKIS  
(Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**TEGAR PUTRA YUMANDA**

**1610112043**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Efren Nova,S.H.,M.H**

**Riki Afrizal,S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP AKSI UNJUK  
RASA YANG ANARKIS (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG)**

(Tegar Putra Yumanda, 1610112043, Hukum Pidana, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 68 Halaman, Tahun 2020)

**ABSTRAK**

Sejatinya unjuk rasa haruslah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, tetapi dalam pelaksanaannya unjuk rasa tidaklah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti aksi unjuk rasa yang anarkis terjadi pada tanggal 25 September 2019 di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah *Pertama*, Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang. *Kedua*, Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang. *Ketiga*, Bagaimana upaya kepolisian dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang. Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang membandingkan peraturan yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis oleh Polresta Padang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dengan berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dengan pelaksanaan yang sesuai dengan Prosedur Tetap 1/X/2010 meskipun ada beberapa yang berbeda. Kendala penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis oleh Polresta Padang, diantaranya yaitu kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman tentang tata cara berunjuk rasa yang benar, kurangnya koordinasi, kekhawatiran kepolisian dalam mengambil tindakan, kurangnya profesionalisme kepolisian dan jumlah anggota kepolisian yang tidak seimbang dengan pengunjung rasa. Upaya kepolisian dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang, diantaranya yaitu melakukan penyuluhan, memaksimalkan rapat koordinasi, meningkatkan profesionalitas kepolisian dan evaluasi.

Kata Kunci: anarkis, penegakan hukum, kepolisian